

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 dan baru relevan untuk diadopsikan ke dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia setelah diadakan perubahan mendasar dalam keempat naskah. Perubahan pertama, yaitu Perubahan I Tahun 1999 sampai dengan Perubahan IV Tahun 2002. Dalam desain keempat naskah perubahan ini, tidak lagi dikenal adanya lembaga tertinggi negara yang selama ini kedudukannya disandang oleh MPR. Karena perubahan itu, maka perlu disediakan mekanisme untuk mengatasi kemungkinan persengketaan di antara sesama lembaga tinggi negara yang telah menjadi sederajat dan saling mengendalikan *checks and balances*. Di samping itu, tradisi pengujian peraturan juga perlu ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang, melainkan juga atas undang-undang itu diberikan kepada sebuah Mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung. Karena itu memang diperlukan adanya Mahkamah Konstitusi yang tersendiri, di samping Mahkamah Agung.¹

Seperti diketahui bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berisi ketentuan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 22.

Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai wewenang yang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam negara.²

Dengan ketatanegaraan tersebut salah satu hal penting dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi menangani suatu perkara didalam ketatanegaraan, untuk memperkuat konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan keinginan rakyat dan cita-cita demokrasi.

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.

² Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. 130.

Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapak, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan menguji Undang-Undang, memutus sengketa lembaga negara, membubarkan partai politik, menilai pendapat DPR, dan memutus perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan yang berimplikasi pada keabsahan perbuatan kenegaraan dan legitimasi kepercayaan rakyat kepada negara.

Di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu sebanyak 67 perkara sengketa hasil Pileg 2019 telah resmi mengakhiri status sebagai gugatan di Mahkamah Konstitusi. Pada sidang sesi ketiga, Selasa (6/08/2019) malam, MK membacakan putusan atas 21 perkara. Sebanyak 20 perkara pada sidang sesi pertama dan 26 perkara pada sidang sesi kedua lebih dahulu menerima ketuk palu baik berupa putusan maupun ketetapan.³

³ <https://kabar24.bisnis.com/read/20190806/15/1133367/sidang-sengketa-pileg-2019-dari-67-perkara-mk-hanya-kabulkan-3-permohonan>

Setelah melalui proses persidangan cepat serta mengedepankan prinsip imparial dan akuntabilitas, dari 67 perkara pada hari itu hanya 3 perkara yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Dari 3 putusan yang dikabulkan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait gugatan perselisihan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang menyoalkan perolehan suara yang diperoleh oleh suara PKS dan PDIP.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL/01/8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam pemilihan umum Tahun 2019 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota dan menetapkan suara yang benar untuk pemohon dalam rekapitulasi perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota di Batam.

Dalam Putusan Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Mahkamah

Konstitusi memutuskan :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Daerah Pemilihan Batan 1 tidak dapat diterima

2. Mengabulkan permohonan pemohon sepanjang pemilihan anggota dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang Daerah Pemilihan Bintang 3 untuk sebagian
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang di Daerah Pemilihan Bintang 3.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang di Daerah Pemilihan Bintang 3 adalah sebanyak 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) suara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini
6. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum legislative Tahun 2019 dalam skripsi dengan judul : “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71-03-10/PHPU.DPR-DPRP/XVII/2019 TENTANG SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KEPULAUAN RIAU”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon?
2. Bagaimana implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berpegang pada perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon.
2. Untuk mengetahui implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

1. Negara Demokrasi

Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif,

yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketika lembaga negara ini bias saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.⁴

Sistem pemerintahan Negara Indonesia dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hubungannya dengan pembagian kekuasaan ke dalam berbagai lembaga, maka dapatlah dikatakan, bahwa adanya kekuasaan yang dibagi-bagikan menurut fungsi, wewenang dan kedudukan di dalam satu negara menunjukkan bahwa negara tersebut menganut paham demokrasi, bukan negara monarki atau pemerintahan diktator. Pembagian kekuasaan yang demikian haruslah dicantumkan dengan tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara tersebut.⁵

Demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam UUD 1945. Selain itu UUD 1945 menyebutkan secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu,

⁴ “Ciri-Ciri Negara Demokrasi”, at http://skooci.blogspot.com/2012/10/ciri-ciri-negara-demokrasi_65.html, diunduh 20 agustus 2014

⁵ Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 83.

yaitu bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi.⁶

negara Republik Indonesia dengan demikian tak dapat disangkal menganut asas demokrasi, karena persyaratan-persyaratan untuk negara demokrasi telah dipenuhi dan dinyatakan dengan tegas di dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945⁷, seperti tercantuk dalam Pasal 1, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 UUD 1945

2. Mahkamah Konstitusi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengenai Mahkamah Konstitusi juga disinggung dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung di bagian pertimbangan disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 51.

⁷ Mahfud MD, *op.cit.*, hlm. 84.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, tetapi secara umum pembentukan Mahkamah Konstitusi berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokrasi. Penolakan terhadap otoritarianisme berdampak pada tuntutan penyelenggaraan negara secara demokratis dan menghargai hak asasi manusia (HAM).⁸

Fenomena keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) dalam dunia ketatanegaraan dewasa ini, secara umum memang dapat dikatakan merupakan sesuatu yang baru. Di seluruh negara di dunia, Mahkamah Konstitusi hanya dikenal di 45 negara. Sebagian besar negara-negara demokrasi yang sudah mapan, kecuali Jerman, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi “Supreme Court” yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi seperti *judicial review* dalam rangka menguji konstitusionalisme materi suatu undang-undang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Agung (*Supreme court*). Di Inggris dan Perancis yang pada umumnya biasa dijadikan acuan berkenaan dengan sistem tersendiri. Yang agak mirip dengan pengertian Mahkamah ini di Perancis hanya *Constitutional Council* dan di Inggris *Oricy Ciuncil*.⁹

3. Sengketa Pemilu

⁸ Ni'matul Huda, *politik ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 221-222

⁹ *Ibid*, hlm.222

Sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.¹⁰

Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.¹¹

Sengketa atau perselisihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) sengketa dalam proses pemilu (khususnya yang terjadi antar-peserta pemilu atau antar kandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu; dan (2) sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Sesuai ketentuan UUD 1945, UU Pemilu, dan UU MK; wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu berada di tangan Mahkamah Konstitusi.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis normatif, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder¹³, yang

¹⁰ Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹¹ Pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹² Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, *Penanganan Sengketa Pemilu, Seri Demokrasi Elektoral Buku 16*, Kemitraan bagi pamaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, hlm. 3.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1948, hlm. 52.

berkaitan dengan “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Provinsi Kepulauan Riau”.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mendasarkan pada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penilitan kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum¹⁴. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

b. Bahan hukum sekunder, yaitu berbagai bahan kepustakaan (literature) seperti buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, symposium, lokakarya yang erat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

¹⁴ Sorjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Pengantar Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1990.hlm. 14.

3. Metode dan Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian kepustakaan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumen/pustaka/literature, sedangkan alat yang digunakan pada penelitian ini bahan-bahan tertulis (putusan pengadilan, perjanjian dan lain-lain)¹⁵

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dokumen yang dimana alat untuk penelitian bahan-bahan tertulis tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Provinsi Kepulauan Riau

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan antara lain: perundang-undangan, konseptual, historis, komparatif, dan filosofis.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif,¹⁶ yaitu metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Kualitatif,¹⁷ yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-

¹⁵ Maria S.W. Sumardjono, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 32.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 51.

teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

